

PENUNJUKAN – PPBJ

2026

Kpt 12 TAHUN 2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
 - Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas, wewenang dan tanggung jawab Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari untuk pengadaan barang dan jasa, perlu mengangkat pejabat pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2026;
 - Dasar hukum Keputusan Komisi KPU ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015, Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026.
 - Lamp.: 0 hlm.